BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acëh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi; Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 144);
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 143);
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017–2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 203);
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022;

24. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021, yang selanjutnya disebut "Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021" adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2021 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

(2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

(3) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 digunakan sebagai:
   a. bahan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021;
   b. bahan penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021;
   c. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten) Tahun Anggaran 2021;
   d. pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021; dan
   e. bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;

(2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini meliputi:
   a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;
   b. Renja Dinas Syariat Islam Tahun 2021;
   c. Renja Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2021;
   d. Renja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Tahun 2021;

e. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021;
f. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Tahun 2021;
g. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021;
h. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021;
i. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tahun 2021;
j. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021;
k. Renja Dinas Sosial Tahun 2021;
l. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021;
m. Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Tahun 2021;
n. Renja Sekretariat Baitul Mal Tahun 2021;
o. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2021;
p. Renja Dinas Pangan Tahun 2021;
q. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021;
r. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021;
s. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tahun 2021;
t. Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021;
u. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2021;
v. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021;
w. Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2021;
x. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021;
y. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;
z. Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2021;
aa. Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021;
bb. Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021;
cc. Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021;
dd. Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021;
ee. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021;
ff. Renja Sekretariat DPRK Tahun 2021;
gg. Renja Sekretariat Kecamatan Johan Pahlawan Tahun 2021;
hh. Renja Sekretariat Kecamatan Kaway XVI Tahun 2021;
ii. Renja Sekretariat Kecamatan Samatiga Tahun 2021;
jj. Renja Sekretariat Kecamatan Woyla Tahun 2021;
kk. Renja Sekretariat Kecamatan Sungai Mas Tahun 2021;
ll. Renja Sekretariat Kecamatan Meureubo Tahun 2021;
mm. Renja Sekretariat Kecamatan Pante Ceureumen Tahun 2021;
nn. Renja Sekretariat Kecamatan Bubon Tahun 2021;
oo. Renja Sekretariat Kecamatan Arongan Lambalek Tahun 2021;
pp. Renja Sekretariat Kecamatan Woyla Timur Tahun 2021;
qq. Renja Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Tahun 2021;
rr. Renja Sekretariat Kecamatan Panton Reu Tahun 2021;

ss. Renja Inspektorat Tahun 2021;
tt. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021;
uu. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021;
vv. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021;
ww. Renja Dinas Pertanahan Tahun 2021;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Desember 2020 M
17Rabi'ul Akhir 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Desember 2020 M
17 Rabiul Akhir 1442 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 49

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021

Nomor	Perangkat Daerah
01 /Renja/Disdikbud/XI/2020	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02 /Renja/DSI/XI/2020	Dinas Syariat Islam
03 /Renja/DPD/XI/2020	Dinas Pendidikan Dayah
04 /Renja/Set.MPD/XI/2020	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
05 /Renja/Dinkes/XI/2020	Dinas Kesehatan
06 /Renja/RSUDCND/XI/2020	Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh
07 /Renja/PUPR/XI/2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
08 /Renja/Perkim/XI/2020	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
09 /Renja/Satpol PPWH/XI/2020	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
10 /Renja/Kesbang/XI/2020	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11 /Renja/Dinsos/XI/2020	Dinas Sosial
12 /Renja/BPBD/XI/2020	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13 /Renja/Set.MPU/XI/2020	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
14 /Renja/Set.BM/XI/2020	Sekretariat Baitul Mal
15 /Renja/DP3AKB/XI/2020	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
16 /Renja/Dispan/XI/2020	Dinas Pangan
17 /Renja/DLH/XI/2020	Dinas Lingkungan Hidup
18 /Renja/Disdukcapil/XI/2020	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19 /Renja/DPMG/XI/2020	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
20 /Renja/Dishub/XI/2020	Dinas Perhubungan
21 /Renja/Diskominsa/XI/2020	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
22 /Renja/DPMPTSP/XI/2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23 /Renja/Set.MAA/XI/2020	Sekretariat Majelis Adat Aceh
24 /Renja/Dispusip/XI/2020	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25 /Renja/DKP/XI/2020	Dinas Kelautan dan Perikanan
26 /Renja/Disparpora/XI/2020	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
27 /Renja/DPTPH/XI/2020	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Nomor	Perangkat Daerah
28 /Renja/Disbunnak/XI/2020	Dinas Perkebunan dan Peternakan
29 /Renja/DPPKUKM/XI/2020	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
30 /Renja/DTTK/XI/2020	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
31 /Renja/Setda/XI/2020	Sekretariat Daerah
32 /Renja/Set.DPRK/XI/2020	Sekretariat DPRK
33 /Renja/Johan Pahlawan/XI/2020	Sekretariat Kecamatan Johan Pahlawan
34 /Renja/Kaway XVI/XI/2020	Sekretariat Kecamatan Kaway XVI
35 /Renja/Samatiga/XI/2020	Sekretariat Kecamatan Samatiga
36 /Renja/Woyla/XI/2020	Sekretariat Kecamatan Woyla
37 /Renja/Sungai Mas/XI/2020	Sekretariat Kecamatan Sungai Mas
38 /Renja/Meureubo/XI/2020	Sekretariat Kecamatan Meureubo
39 /Renja/Pante Ceureumen/XI/2020	Sekretariat Kecamatan Pante Ceureumen
40 /Renja/Bubon/XI/2020	Sekretariat Kecamatan Bubon
41 /Renja/Arongan Lambalek/XI/2020	Sekretariat Kecamatan Arongan Lambalek
42 /Renja/Woyla Timur/XI/2020	Sekretariat Kecamatan Woyla Timur
43 /Renja/Woyla Barat/XI/2020	Sekretariat Kecamatan Woyla Barat
44 /Renja/Panton Reu/XI/2020	Sekretariat Kecamatan Panton Reu
45 /Renja/Inspektorat/XI/2020	Inspektorat
46 /Renja/Bappeda/XI/2020	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
47 /Renja/BPKD/XI/2020	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
48 /Renja/BKPSDM/XI/2020	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
49 /Renja/Dispertan/XI/2020	Dinas Pertanahan

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS